



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor: 421.1/ 1371 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah
Nama Kepala Sekolah
Jenis Kegiatan
Klasifikasi Ijin
Alamat
Berlaku sejak tanggal

Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJATERA III
ELIN RATNASARI, S.Pd
Taman Kanak-Kanak (TK)
Perpanjangan
Jl. Mayor Idha Rt 006/002 Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana
26 Juli 2022 s.d 26 Juli 2025

Kuningan 26 Juli 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Drs. H. NCA SOMANTRI, M.Si
Penanda: Muda
NIP. 1355025 196003 1 004

Akta Notaris : H. SUKITO, SH, MH, M.Kn
Nomor : 20
Tgl. Bla. Tahan : 27-11-2015



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1//371 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK- KANAK (TK)

“PGRI SEJATERA III”

Jl. Mayor Idma Rt 006/002 Desa Babakanmulya
Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Sejahtera III yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilengkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 22 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Sekolah : TK PGRI SEJATERA III
Nama Kepala Sekolah : ELIN RATNASARI, S.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Mayor Idma Rt 006/002 Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 26 Juli 2022

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004